



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka Pemerintahan Daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah adalah Kota Tegal.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Walikota adalah Walikota Tegal.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 3

- (1) Kriteria eksternalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

- (2) Apabila dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lokal maka Urusan Pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
- (2) Apabila dampak penyelenggaraan bidang Urusan Pemerintahan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dialami secara lokal maka Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan tersebut.

Pasal 5

- (1) Kriteria efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
- (2) Apabila Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdaya guna ditangani Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. pemuda dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintahan Daerah wajib menyediakan anggaran sesuai kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. Kondisi : geografi dan demografi.
 - b. Kekhasan : sosial, budaya, perdagangan, memiliki kreatifitas
 - c. Potensi unggulan : Besarnya masing – masing sektor lapangan usaha pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah;
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. industri;
 - f. perdagangan; dan
 - g. ketransmigrasian.
- (4) Rincian Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berdampak lintas Daerah dikelola bersama oleh Kabupaten/Kota terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Apabila norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai dasar pelaksanaan Urusan Pemerintahan belum ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan langsung Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 9 Juli 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 10 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEGAL

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu agar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat terlaksana efektif, efisien dan optimal , maka Urusan Pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik – baiknya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan adanya Urusan Pemerintahan yang perlu ditangani yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Oleh karena itu untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu disusun Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 136 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4.....

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Kondisi adalah situasi Daerah yang ditinjau dari aspek geografi dan demografi.

Kekhasan adalah karakteristik khusus yang merupakan perilaku kehidupan masyarakat.

Potensi unggulan adalah potensi dalam bidang tertentu yang dimiliki Daerah yang merupakan andalan dan mempunyai nilai strategis.

Pasal 9

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.